



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan tingkat perkembangan ekonomi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Retribusi Pelayanan Pasar, sambil menunggu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambo (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Maluku Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh Bupati.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah.

8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Petugas Retribusi Pelayanan Pasar adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. Masa Retribusi adalah suatu Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
12. Bank adalah Bank Resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai mitra dalam menjalankan sistem auto debit.
13. Bank Penerima adalah Bank Daerah yang menerima penyetoran hasil pembayaran wajib retribusi dengan sistem auto debit dari Bank Resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
14. Sistem Auto Debet yaitu penarikan langsung secara otomatis sesuai tanggal ketetapan dari rekening wajib retribusi yang dilakukan oleh bank resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, objek, subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan atas pemanfaatan fasilitas pasar yang meliputi :
 - a. Pemakaian Kios/Toko;
 - b. Pemakaian Los;
 - c. Pemakaian Pelataran;
 - d. Pemakaian Meja dan atau payung serta gerobak;
 - e. Pemakaian WC Umum / MCK
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan fasilitas pasar sebagai Wajib Retribusi.

BAB III
GOLONGAN PUNGUTAN

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Mahuku Tengah.

BABV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

1. Data Wajib Retribusi diserahkan secara kolektif oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk kepada Bank.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemungut Retribusi melakukan perhitungan besarnya retribusi terutang sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam nota perhitungan menggunakan sistem Auto Debet.
3. SKRD harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.
4. Petugas Pemungut Retribusi memberikan SKRD kepada wajib retribusi sebagai Pemberitahuan tentang besaran Kontrak Sewa Kios/Toko.
5. Jatuh Tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD adalah 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
6. Dalam hal pembayaran telah jatuh tempo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemungut Retribusi melakukan proses penagihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan STRD dan dilakukan secara Auto Debet.
7. Pemberitahuan tentang waktu pembayaran, jatuh tempo dan pelunasan pembayaran Kontrak Sewa Kios/Toko, akan disampaikan langsung kepada wajib retribusi melalui sms center.

Pasal 6

1. Wajib Retribusi melakukan pembayaran dengan sistem Auto Debet pada Bank.
2. Bendahara Penerimaan melakukan pengecekan atas penerimaan pembayaran dan menerima bukti cetak penerimaan dari Bank Penerima.
3. Bendahara Penerimaan memberikan bukti cetak penerimaan penysetoran dari Bank Penerima kepada Pejabat yang ditunjuk.
4. Bendahara Penerimaan merkapitulasi atas penerimaan pembayaran kontrak sewa kios/toko melalui sistem Auto Debet.

Pasal 7

1. Bank Penerima menerima penysetoran pembayaran sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam transaksi pembayaran kontrak sewa kios/toko pada Bank.
2. Bank Penerima membubuhkan tanda tangan/para pejabat bank, cap dari bank

- (3) Bank Penerima menyerahkan dan mendistribusikan bukti cetak penerimaan itu sebagai berikut :
 1. Lembar ke 1, ke 3 dan lembar ke 4 untuk Bendahara penerimaan; dan
 2. Lembar ke 2, untuk pertinggal pada Bank Penerima.
- (4) Bank Penerima melakukan Rekapitulasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi.
- (5) Bank wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran kontrak sewa kios/toko ke Rekening Bank Penerima pada akhir hari kerja bersangkutan.
- (6) Jasa Pelayanan registrasi Kontrak dapat diberikan setelah wajib Retribusi memperlihatkan bukti sms center yang terkirim dan petugas akan mencocokkan dengan bukti cetak penerimaan dari Bank Penerima.
- (7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemungut Retribusi menyerahkan tanda bukti cetak penerimaan lembar ke 1 kepada wajib retribusi dan menyimpan lembar ke 3 dan lembar ke 4 untuk pertinggal.
- (8) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD melakukan monitoring terhadap pembayaran retribusi dengan sistem Auto Debet.

Pasal 8

- (1) Bank memindahbukukan jumlah seluruh penerimaan penyeloran retribusi kontrak sewa kios/toko ke Rekening Bank Penerima serta memberikan data per transaksi berupa softcopy dan hardcopy kepada Bank Penerima pada akhir hari kerja.
- (2) Setiap transaksi penerimaan daerah harus mendapat NTPD (nomor transaksi penerimaan daerah).
- (3) Bank yang ditunjuk sebagai mitra dan Bank Penerima mengeluarkan dan menyerahkan nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi atas penerimaan retribusi pada akhir hari kerja bersangkutan per jenis retribusi dan per wilayah daerah retribusi.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Penagihan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD, karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai instansi pengelola dan penagih Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Tata cara penagihan retribusi pelayanan pasar diatur sebagai berikut :

- (1) Penagihan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan setiap hari terhadap pedagang pada saat pedagang membuka usaha dagangan di pelataran maupun los, jika tidak di buka tidak dipungut retribusi.
- (2) Penagihan dilakukan oleh petugas penagih retribusi yang ditunjuk untuk melaksanakan penagihan sesuai area yang ditetapkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan.
- (3) Bukti pembayaran retribusi berupa karcis sesuai jumlah uang yang dibayarkan.
- (4) Hasil penagihan retribusi yang dihimpun oleh petugas penagih diserahkan kepada kepala seksi yang menangani retribusi, untuk dilakukan pencatatan dan penghitungan untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara penerimaan untuk disetor ke Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 12

Tata cara penagihan retribusi penggunaan dasaran usaha dalam areal pasar hewan sebagai berikut:

- a. Penagihan retribusi dilingkungan pasar hewan dikenakan untuk pedagang penjual berbagai jenis hewan dan terhadap pedagang yang berjualan dilingkungan pasar hewan.
- b. Bukti pembayaran retribusi berupa karcis sesuai jumlah yang dibayarkan dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 13

Tata cara penagihan retribusi ijin pemanfaatan kios dan los :

- a. Pedagang yang akan menempati kios dan atau los diwajibkan mengajukan permohonan ijin pemanfaatan kios dan atau los kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- b. Berdasarkan permohonan pedagang, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menerbitkan Kartu Ijin Pemanfaatan Kios/Los yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- c. Biaya administrasi pembuatan ijin dibayarkan pada saat pedagang menerima Kartu Ijin berupa bukti pembayaran yang sah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 20.000.
- d. Biaya administrasi yang telah dibayarkan pedagang selanjutnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada rekening retribusi pelayanan pasar.

Pasal 14

Tata cara penagihan biaya pengalihan hak pemakaian kios dan los :

- a. Pedagang yang akan melakukan proses mengalihkan hak pemakaian kios dan los dilakukan dikantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan persetujuan Pejabat yang berwenang.
- b. Pembayaran biaya pengalihan hak pemakaian kios dan los dilakukan oleh pedagang yang akan mengalihkan hak pemakaian sesuai dengan tarif yang ditetapkan yaitu sebesar 10% dari nilai sewa kontrak kios/los.
- c. Biaya pengalihan hak pemakaian selanjutnya disetor ke Kas Daerah pada rekening retribusi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya Akselerasi Tata Kelola Pembayaran Retribusi dan upaya mempercepat proses pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada sistem Pelayanan yang tepat guna serta manajemen yang lebih transparan, cepat dan bersih maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber keuangan yang berasal dari Retribusi Pasar untuk membiayai pelaksanaan pembangunan otonomi daerah.

Kewenangan otonomi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ini bersumber pada peningkatan pelayanan umum dibidang pengelolaan Retribusi juga kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah maupun dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut diatas dan demi kemaslahatan bersama serta demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11: Cukup Jelas

BAB VII PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 15

- (1). Kepala Seksi yang menangani Retribusi dan Bendahara Penerimaan diwajibkan mencatat semua penerimaan retribusi pada Buku Kas Umum.
- (2). Rekapitulasi penerimaan dibuat setiap bulan dan dicatat pada Buku Kas Umum.
- (3). Jumlah yang tercatat pada Buku Kas Umum harus sesuai dengan jumlah yang disetorkan ke Kas Daerah seperti tercantum pada Surat Tanda Setoran (STS).
- (4). Buku Kas Umum selanjutnya direkap dan dipergunakan sebagai acuan monitoring dan evaluasi pendapatan retribusi pelayanan pasar dan pelayanan perkembangan retribusi yang diterima di Kas Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN HASIL PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

Pengawasan penagihan retribusi dilaksanakan secara intern dilakukan secara berjenjang :

- a. Pengawasan terhadap penagihan retribusi yang dilakukan oleh Petugas Pemungut dilakukan oleh Kepala Seksi yang menangani retribusi dan dilakukan setiap hari.
- b. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan diteruskan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Maluku Tengah.

Pasal 19

Pengawasan intern dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Pengawasan ekstern dilakukan oleh masyarakat.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan pasar.
- (2). Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan diberikan STRD dan akan dibayarkan secara Auto Debet.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana Denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 26 Mei 2018



Diundangkan di Masohi
pada tanggal 26 Mei 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH,

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 395,